



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :203 /Pdt.G/2019/PN Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NI KETUT KARIYANI, Perempuan, Umur 39 tahun Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Prasta No. 5 Sweta Selatan Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram. Sekarang beralamat di Jln. Arjuna No. 22 Karang Jasi, Kelurahan Cilinaya. Yang selanjutnya disebut sebagai :-----
PENGUGAT-----

MELAWAN :

I WAYAN PUTRA, Laki-laki, umur 37 tahun Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Jl. Prasta No. 5 Sweta Selatan Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram. Yang selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT**-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara yang bersangkutan;

Telah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi

Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14-10-2019 dengan register Nomor : 203/Pdt.G/2019/PN.Mtr. telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 2 Desember 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:102/CPT/KM/2010 tanggal 21

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan No.203/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010 yang dikeluarkan oleh **Kantor Dinas Pencatan Sipil Kota**

Mataram (Akta Perkawinan Terlampir):

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :

1. **NI WAYAN AYU JULIANTI PUTRI**, Lahir di Mataram pada tanggal 24 Juli 2007:
2. **MADE ADITYA PRAYOGA SANJANA**, Lahir di Cakranegara Pada tanggal 04 Februari 2010:
3. **NI NYOMAN KERTHI MERTHA SARI**, Lahir di Mataram pada tanggal 26 Maret 2014:

- Bahwa pada awalnya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat berjalan layaknya rumah tangga pada umumnya meskipun terdapat perselisihan tetapi masih dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat:
- Bahwa kemudian perkawinan mulai terjadi perselisihan dan percekocokan bahkan kejadian tersebut hampir setiap hari terjadi yang kemudian berakhir dengan pertengkaran yang disebabkan karena ketidak harmonisan hubungan suami istri,
- Bahwa kemudian tergugat mengajukan permohonan cerai di dalam Lingkup keluarga yang disepakati oleh Tergugat dan Penggugat serta disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak di ketahui oleh kepala Kampung dan RT setempat:
- Bahwa dengan keadaan tersebut maka Penggugat beranggapan bahwa hubungan suami- istri antara Penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak akan mungkin tercapai tujuan dari lembaga perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis sehingga dengan terpaksa gugatan ini diajukan dengan maksud agar tidak menjadi beban bagi Penggugat maupun Tergugat di kemudian hari,

Berdasarkan hal yang terurai diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini agar dapat memeriksa dan mangadili yang selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat:
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 2 Desember 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 102/CPT/KM/2010 tanggal 21 April 2010 yang dikeluarkan oleh **Kantor Dinas Pencatan Sipil Kota Mataram** putus Karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumannya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuasaan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut kedalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini,
5. Dan/atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri, demikian juga dengan Tergugat, juga hadir sendiri menghadap kemuka persidangan, sehingga selanjutnya dilakukan mediasi yang dipimpin oleh Kurnia ustikawati,SH, guna memenuhi ketentuan SEMA No.1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan mediasi ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan mediasi tanggal 22 Oktober 2019 dan setelah itu Tergugat tidak lagi hadir dimuka persidangan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan yang untuk itu isinya dipertahankan segenapnya oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NI Ketut Kariyani, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Wayan Putra, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No.102/CPT/KM/2010 atas nama I Wayan Putra dengan Ni Ketut Kariyani, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.2794/CLT/KM/2010 atas nama Ni Wayan Ayu Julianti Putri, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan 203/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2795/CLT/KM/2010 atas nama I Made Aditya Prayoga Sanjaya, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5271-LT-10042018-0021 atas nama Ni Nyoman Kerthi Mertha Sari, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama I Nyoman Karsana dan saksi Ni Nengah Karyuni yang kesemuanya dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat sudah sejak sekitar 3 (tiga) tahunan hidup terpisah arena Penggugat pergi dari tempat tinggalnya bersama Tergugat dan anak-anaknya dirumah orang tua Tergugat, disebabkan Tergugat sering marah-maraha jika tidak dibuatkan masakan sedangkan Tergugat tidak bekerja dan hanya Penggugat sendiri yang bekerja serabutan untuk menafkahi keluarganya, sehingga Penggugat tidak mampu lagi bertahan dan berkehendap berpisah dengan bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar segera mendapatkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas yang pada pokoknya Penggugat mohon agar ikatan perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 102/CPT/KM/2010, tanggal 21 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Mataram dinyatakan putus karena perceraian karena adanya perselisihan yang terus menerus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah datang menghadap kemuka persidangan dan selanjutnya dengan berdasarkan SEMA No.1 tahun 2016 telah dilakukan upaya Mediasi yang dipimpin oleh Hakim : Kurnia Mustikawati,SH namun ternyata tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang untuk itu dipertahankan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut di persidangan Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yaitu I Nyoman Karsana dan saksi Ni Nengah Karyuni sebagaimana telah disebutkan di atas yang untuk itu semua Penggugat menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, ternyata menurut hemat Majelis Hakim, telah memenuhi syarat sahnya alat bukti sehingga dapat dipergunakan untuk dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, kemudian dihubungkan satu dengan lainnya dapat ditarik fakta hukum yang pada pokok bersesuaian dengan pokok gugatan bahwa diantara keduanya sebagai pasangan suami istri yang sah, ternyata telah sekitar 3 (tiga) tahun tidak lagi tinggal bersama atau telah berpisah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup bersama dengan damai yang dikarenakan adanya perselisihan yang terus menerus yang dipicu sikap Tergugat selaku kepala rumah tangga yang tidak bekerja guna memenuhi kebutuhan keluarganya dan lebih mengandalkan Penggugat yang bekerja serabutan serta perilaku Tergugat kepada Penggugat yang tak segan melakukan pemukulan kepada Penggugat yang untuk itu pada akhirnya Tergugat secara adat telah juga telah memutuskan ikatan perkawinannya sehingga Penggugat kini tinggal bersama keluarga besarnya ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan diatas yang pada pokoknya fakta yang terungkap dimuka persidangan ternyata bersesuaian dengan sehingga untuk itu cukup alasan bagi Majelis hakim untuk menilai bahwa fakta yang terungkap dimuka persidangan pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, yang oleh karenanya telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai dan berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan pokok dalil gugatannya dan beralasan untuk dinyatakan telah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat memutuskan ikatan perkawinan telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan dalam hal ini adalah menunjuk ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” yang lebih lanjut juga diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tentang alasan untuk dapatnya dilakukan perceraian adalah mensyaratkan bahwa “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pokok gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas, telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim bahwa fakta yang terungkap dimuka persidangan tentang keadaan dan hubungan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak dapat dipertahankan lagi serta bersesuaian dan telah dilingkupi dan dengan maksud ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, sehingga beralasan untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan perkawinan antara penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka dengan mendasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP. 9 Tahun 1975, yang berbunyi: “Panitera pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu” ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas yang pada pokoknya gugatan Penggugat selain beralasan hukum juga telah berdasarkan hukum yang ada dan berlaku, sehingga oleh karenanya

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan 203/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 149 RBg, pasal 39 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut Agama Hindu dan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 102/CPT/KM/2010, tanggal 21 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Mataram, putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut kedalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. sebesar Rp 501.000,00(Lima ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 oleh Kami : YULI ATMANINGSIH,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, DIDIEK JATMIKO,SH.MH dan I WAYAN SUGIARTAWAN,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 11 Desember 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Ida Ayu Nyoman Candri,SH. Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DIDIEK JATMIKO,SH.MH.

YULI ATMANINGSIH,SH.M.Hum.

I WAYAN SUGIARTAWAN,SH.

PANITERA PENGGANTI.

IDA AYU NYOMAN CANDRI,SH.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	375.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Sumpah	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	501.000,-
(Lima ratus satu ribu rupiah)			